

PEMERINTAH DESA DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
NOMOR 31.a TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN SEMARA
RATIH TERINTEGRASI DESA DAJAN PEKEN, KECAMATAN TABANAN
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025

PERBEKEL DESA DESA DAJAN PEKEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Inovasi Semara Ratih di Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, perlu adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Layanan Program Penyelenggaraan Semara Ratih Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, maka perlu membentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Semara Ratih Terintegrasi Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
10. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2022 tentang Pelayanan

Dokumen Kependudukan *Semara Ratih* (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 52);

12. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2021 Nomor 2);

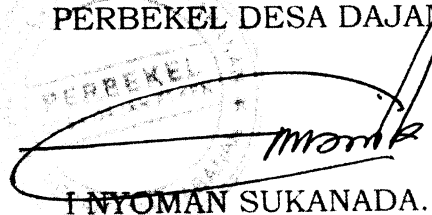
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Semara Ratih Terintegrasi Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merencanakan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Semara Ratih;
 - b. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan memberi arahan kepada Tim Desa;
 - c. melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Semara Ratih berupa Pelaksanaan Konseling Pranikah dalam rangka mewujudkan Keluarga Berkualitas guna menurunkan angka *Stunting*, angka kematian ibu dan bayi, kehamilan yang tidak direncanakan, serta mengurangi angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga;
 - d. melaporkan hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Semara Ratih disampaikan kepada Bupati, Cq. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan ditembuskan kepada Camat.
- KETIGA : Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf d paling sedikit memuat:
- a. identitas Calon Pengantin;
 - b. tanggal dan hari berlangsungnya pernikahan;
 - c. agama Calon Pengantin;
 - d. saksi dan rohaniawan; dan
 - e. alamat/domisili Calon Pengantin
- KEEMPAT : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dajan Peken
pada tanggal 3 Januari 2025

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN


NYOMAN SUKANADA.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Camat Tabanan;
2. Ketua BPD Desa Dajan Peken;
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN
PEKEN
NOMOR 31.a TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENYELENGGARAAN SEMARA
RATIH TERINTEGRASI DESA
DAJAN PEKEN, KECAMATAN
TABANAN KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
SEMARA RATIH TERINTEGRASI DESA DAJAN PEKEN, KECAMATAN
TABANAN KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025

Ketua : I Nyoman Sukanada

Sekretaris : I Made Rusdiawan

Anggota :
1. Ni Luh Made Sri Jayantini
2. Gede Suantara
3. Arya Bagus Sugi Artha Putra
4. I Made Adi Wasita
5. I Ketut Sukanadi
6. Gusti Ayu Nyoman Sujinah Artini
7. Ni Luh Widyawati
8. Ida Ayu Desy Ulandari
9. Ni Wayan Tetep Rusnawati
10. I Gde Sukadana


PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
I NYOMAN SUKANADA